



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **ANDRE RULI Pgl ANDRE;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/8 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Jorong Gasan Kaciak Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **DALIZARMAN Pgl ZAR;**
2. Tempat lahir : Tiku;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/3 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pasia Tiku Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik dengan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan 23 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Penuntut Umum dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan 9 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elwin Syahputra, S.H., M.Kn. dan Hendra Elfizon, S.H., Advokat/ Pengacara pada kantor Elwin Syahputra, S.H., M.Kn. & Rekan yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 119B, Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 1 Februari 2023 dengan register Nomor: 7/SK.Pid/2023/PN Lbb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRE RULI PGL ANDRE dan DALIZARMAN PGL ZAR** masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak dan melawan hukum bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **ANDRE RULI PGL ANDRE dan DALIZARMAN PGL ZAR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 0,03 (nol koma nol tiga) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,02 (nol koma nol dua) gram
 - 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu
 - 1 (satu) buah botol kaca (bong) berisikan air terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening dan
 - 1 (satu) buah korek api gas terpasang 1 (satu) buah jarum.

Dipergunakan dalam perkara lainnya.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum berkeyakinan bahwa Para Terdakwa mengonsumsi sabu hanya sebatas mencoba-coba sehingga patut diberi hukuman seringan-ringannya yaitu dengan putusan pidana percobaan/ pidana bersyarat atau setidak-tidaknya diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa **ANDRE RULI PGL ANDRE dan DALIZARMAN PGL ZAR** pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb



tempat tinggal EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO yang beralamat di Padang Tagak Jorong Batu Hampar Kenagarian Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ANDRE RULI PGL ANDRE, terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR, Sdr. WENDA HULFA PGL WEN, dan Sdr. FANDI AHMAD PGL FANDI (masing-masing dalam berkas terpisah) sedang duduk kemudian terdakwa ANDRE RULI PGL RULI berkata kepada Sdr. WENDA HULFA PGL WEN “uang saya ada dua ratus ribu bang, belanja (beli narkotika sabu) kita bang” dan di jawab Sdr WENDA HULFA PGL WEN “jadi, ke Padang Tagak kita sekarang”. Kemudian, terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR, terdakwa ANDRE RULI PGL ANDRE, Sdr WENDA HULFA PGL WEN dan Sdr FANDI AHMAD PGL FANDI (keduanya dalam berkas terpisah) pun langsung menuju Padang Tagak Jorong Batu Hampar Kenagarian Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam untuk membeli narkotika jenis sabu dan sesampainya disana, Sdr WENDA HULFA PGL WEN pun langsung masuk ke dalam rumah Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO (berkas terpisah) dan tidak berapa lama Sdr WENDA HULFA PGL WEN datang kembali lalu mengajak terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR, ANDRE RULI PGL ANDRE, WENDA HULFA PGL WEN dan FANDI AHMAD PGL FANDI ke rumah Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO (berkas terpisah). Dan sesampainya di rumah Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO (berkas terpisah), Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO langsung mengajak Sdr FANDI AHMAD PGL FANDI untuk ikut bersamanya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO, kemudian terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR, terdakwa ANDRE RULI PGL ANDRE dan Sdr WENDA HULFA PGL WEN masuk ke dalam rumah Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO dan tidak berapa lama yang Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO dan Sdr FANDI AHMAD PGL FANDI datang dan langsung masuk ke dalam rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di dalam rumah, terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR melihat Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna dari dalam saku depan sebelah kanan 1 (satu) helai celana pendek yang dipakainya kemudian Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna bening dari dalam kotak rokok tersebut dan setelah itu terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR berkata kepada terdakwa ANDRE RULI PGL ANDRE "mana uangnya ANDRE" dan dijawab oleh ANDRE RULI PGL ANDRE "jadi bang". Selanjutnya terdakwa ANDRE RULI PGL ANDRE pun mengeluarkan uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam saku belakang sebelah kanan 1 (satu) helai celana yang dipakai oleh terdakwa ANDRE RULI PGL ANDRE. Kemudian uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut pun langsung terdakwa ANDRE RULI PGL ANDRE berikan kepada terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR. Selanjutnya terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR pun berkata kepada Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO "Ko, buatlah saya 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian dijawab oleh Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO "iya bang". Kemudian Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO pun langsung mencomot sebagian narkoba jenis sabu dari dalam 1 (satu) paket dan membuatkan 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR pun meminjam alat pakai berupa bong dari Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO lalu terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR pun memasukkan sebagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke dalam alat pakai tersebut lalu terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR pun menghisap sebanyak 2 (dua) kali diikuti oleh Terdakwa ANDRE RULI PGL ANDRE, Sdr FANDI AHMAD PGL FANDI dan Sdr WENDA HULFA PGL WENDA masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisap.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh tim opsnal Polres Agam adalah 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba golongan 1 jenis sabu, 1 (satu) buah botol kaca (bong) berisikan air terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening dan 1 (satu) buah korek api gas terpasang 1 (satu) buah jarum.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa sesuai dengan:
 1. Hasil Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 22.083.11.16.05.0809.K dan Nomor : 22.083.11.16.05.0810.K tanggal 07 Oktober 2022 dengan kesimpulan: barang bukti atas nama **ANDRE RULI PGL ANDRE, DALIZARMAN PGL ZAR, WENDA HULFA PGL WEN dan FANDI AHMAD PGL FANDI** yang terdapat dalam kaca pirek dan dalam plastik klep bening adalah positif metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.
 2. Surat Keterangan Habis Uji Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.10.22.847 terhadap 1 (satu) buah kaca pirek dan Surat Keterangan Habis Uji terhadap 0,01 (nol koma nol satu) gram narkotika jenis sabu.
 3. Berita Acara Penimbangan Nomor : 79/14308.IL/2022 tanggal 23 September 2022 oleh WARIYATI R telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 0,03 (nol koma nol tiga) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa **ANDRE RULI PGL ANDRE** dan **DALIZARMAN PGL ZAR** pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah tempat tinggal EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO yang beralamat di Padang Tagak Jorong Batu Hampar Kenagarian Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, **tanpa hak**

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb



atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, tim satresnarkoba Polres Agam dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRE RULI PGL ANDRE, terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR, Sdr WENDA HULFA PGL WEN dan Sdr FANDI AHMAD PGL FANDI (masing-masing dalam berkas terpisah) dimana pada saat itu tim satresnarkoba Polres Agam menemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening yang terletak di atas tikar di ruang tamu rumah Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO, 1 (satu) buah botol kaca bong berisikan air terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, dan di salah satu pipet terpasang 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis sabu yang menurut pengakuan para terdakwa, mereka pinjam dari Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO, 1 (satu) buah korek api gas terpasang 1 (satu) buah jarum dalam keadaan terletak di atas lantai ruang tamu dan ketika tim Opsnal Polres Agam menanyakan kepada terdakwa ANDRE RULI PGL ANDRE, terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR, Sdr WENDA HULFA PGL WEN dan Sdr FANDI AHMAD PGL FANDI "apa yang kalian lakukan disini", dan kemudian dijawab oleh terdakwa ANDRE RULI PGL ANDRE "makai sabu". Bahwa narkotika jenis sabu tersebut para terdakwa dapatkan dengan membeli dari Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang milik terdakwa ANDRE RULI PGL ANDRE dan diserahkan dari Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO kepada Sdr DALIZARMAN PGL ZAR;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut para terdakwa dapatkan dari Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara para terdakwa beli di rumah Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO yang beralamat di Padang Tagak Jorong Batu Hampar Kenagarian Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari Terdakwa ANDRE RULI PGL ANDRE dan diserahkan dari terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR kepada Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO. Kemudian dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai bersama dengan Sdr WENDA HULFA PGL WEN dan Sdr FANDI AHMAD PGL FANDI sebelum akhirnya tim Opsnal Polres Agam mengamankan terdakwa di rumah Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diakui oleh para terdakwa adalah milik mereka.

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh tim opsnal Polres Agam adalah 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu, 1 (satu) buah botol kaca (bong) berisikan air terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening dan 1 (satu) buah korek api gas terpasang 1 (satu) buah jarum.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa sesuai dengan:
 1. Hasil Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 22.083.11.16.05.0809.K dan Nomor: 22.083.11.16.05.0810.K tanggal 07 Oktober 2022 dengan kesimpulan: barang bukti atas nama **ANDRE RULI PGL ANDRE, DALIZARMAN PGL ZAR, WENDA HULFA PGL WEN dan FANDI AHMAD PGL FANDI** yang terdapat dalam kaca pirek dan dalam plastik klep bening adalah positif metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.
 2. Surat Keterangan Habis Uji Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.10.22.847 terhadap 1 (satu) buah kaca pirek dan Surat Keterangan Habis Uji terhadap 0,01 (nol koma nol satu) gram narkotika jenis sabu.
 3. Berita Acara Penimbangan Nomor : 79/14308.IL/2022 tanggal 23 September 2022 oleh WARIYATI R telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 0,03 (nol koma nol tiga) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU
KETIGA**

Bahwa mereka Terdakwa ANDRE RULI PGL ANDRE dan DALIZARMAN PGL ZAR pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah tempat tinggal EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO yang beralamat di Padang Tagak Jorong Batu Hampar Kenagarian Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, **Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ANDRE RULI PGL ANDRE, terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR, Sdr. WENDA HULFA PGL WEN, dan Sdr. FANDI AHMAD PGL FANDI (keduanya dalam berkas terpisah) sedang duduk kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. WENDA HULFA PGL WEN “uang saya ada dua ratus ribu bang, belanja (beli narkotika sabu) kita bang” dan di jawab Sdr WENDA HULFA PGL WEN “jadi, ke Padang Tagak kita sekarang”. Kemudian, terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR, terdakwa ANDRE RULI PGL ANDRE, Sdr WENDA HULFA PGL WEN dan Sdr FANDI AHMAD PGL FANDI pun langsung menuju Padang Tagak Jorong Batu Hampar Kenagarian Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam untuk membeli narkotika jenis sabu dan sesampainya disana, Sdr WENDA HULFA PGL WEN langsung masuk ke dalam rumah Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO (berkas terpisah) dan tidak berapa lama Sdr WENDA HULFA PGL WEN datang kembali lalu mengajak terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR, terdakwa ANDRE RULI PGL ANDRE, Sdr WENDA HULFA PGL WEN dan Sdr FANDI AHMAD PGL FANDI ke rumah Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO (berkas terpisah). Dan sesampainya di rumah Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO, Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO langsung mengajak Sdr FANDI AHMAD PGL FANDI untuk ikut bersamanya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO (berkas terpisah), kemudian terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR,



terdakwa ANDRE RULI PGL ANDRE dan Sdr WENDA HULFA PGL WEN (berkas terpisah) masuk ke dalam rumah Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO dan tidak berapa lama yang Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO dan Sdr FANDI AHMAD PGL FANDI datang dan langsung masuk ke dalam rumah.

- Sesampainya di rumah, terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR melihat Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna dari dalam saku depan sebelah kanan 1 (satu) helai celana pendek yang dipakainya kemudian Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening dari dalam kotak rokok tersebut dan setelah itu terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR berkata kepada terdakwa ANDRE RULI PGL ANDRE "mana uangnya ANDRE" dan dijawab oleh ANDRE RULI PGL ANDRE "jadi bang". Selanjutnya terdakwa ANDRE RULI PGL ANDRE pun mengeluarkan uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam saku belakang sebelah kanan 1 (satu) helai celana yang dipakai oleh terdakwa ANDRE RULI PGL ANDRE. Kemudian uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut pun langsung terdakwa ANDRE RULI PGL ANDRE berikan kepada terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR. Selanjutnya terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR pun berkata kepada Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO "Ko, buatlah saya 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian dijawab oleh Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO "iya bang". Kemudian Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO pun langsung mencomot sebagian narkotika jenis sabu dari dalam 1 (satu) paket dan membuatkan 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR pun meminjam alat pakai berupa bong dari Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO lalu Sdr EKO SYAFRI JUANDA PGL EKO ALS NIKO pun membawa 1 (satu) buah botol kaca (bong) berisikan air terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening dan disanalah satu pipet terpasang 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah korek api gas terpasang 1 (satu) buah jarum selanjutnya terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR pun menanggalkan 1 (satu) buah kaca pirek dari bong tersebut dan terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR memasukkan sebagian narkotika jenis sabu dari dalam 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR kembali

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb



memasang 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis sabu ke salah satu pipet yang terpasang dalam 1 (satu) buah botol kaca dan setelah itu terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR membakar 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis sabu dengan 1 (satu) buah korek api gas terpasang 1 (satu) buah jarum dan setelah narkotika dalam 1 (satu) buah kaca pirek terbakar kemudian mengeluarkan asap narkotika lalu asap narkotika jenis sabu tersebut masuk ke dalam 1 (satu) buah botol kaca bong berisikan air dan setelah itu terdakwa DALIZARMAN PGL ZAR mulai menghisap asap narkotika melalui salah satu pipet plastik warna bening pada 1 (satu) buah botol kaca menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisap kemudian diikuti oleh terdakwa ANDRE RULI PGL ANDRE, Sdr FANDI AHMAD PGL FANDI dan Sdr WENDA HULFA PGL WEN sebanyak masing-masing 2 (dua) kali hisap.

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh tim opsnal Polres Agam adalah 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu, 1 (satu) buah botol kaca (bong) berisikan air terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening dan 1 (satu) buah korek api gas terpasang 1 (satu) buah jarum.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa sesuai dengan:
 1. Hasil Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 22.083.11.16.05.0809.K tanggal 07 Oktober 2022 dengan kesimpulan: barang bukti atas nama **ANDRE RULI PGL ANDRE, DALIZARMAN PGL ZAR, WENDA HULFA PGL WEN dan FANDI AHMAD PGL FANDI** adalah positif metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.
 2. Surat Keterangan Habis Uji Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.10.22.847 terhadap 1 (satu) buah kaca pirek dan Surat Keterangan Habis Uji terhadap 0,01 (nol koma nol satu) gram narkotika jenis sabu.
 3. Berita Acara Penimbangan Nomor : 79/14308.IL/2022 tanggal 23 September 2022 oleh WARIYATI R telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 0,03 (nol koma nol tiga) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke



laboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba golongan 1 jenis sabu.

4. Surat Pemeriksaan Hasil Urine Nomor 100/Yan-SKK/IX/RS/2022 tanggal 30 September 2022 atas nama DALIZARMAN PGL ZAR dan Surat Pemeriksaan Hasil Urine Nomor 104/Yan-SKK/IX/RS/2022 tanggal 30 September 2022 atas nama ANDRE RULI PGL ANDRE dengan masing-masing kesimpulan Rapid Test Amphetamine negatif.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 22 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa Andre Ruli Pgl Andre dan Dalizarman Pgl Zar tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb, atas nama Para Terdakwa Andre Ruli Pgl Andre dan Dalizarman Pgl Zar tersebut tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Wiryadana Pgl Dana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan waktu dan tempat kejadian adalah pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB di ruang tamu rumah Saksi Eko di Padang Tagak Jorong Batu Hampar, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik bening, 1 (satu) buah bong atau alat hisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan terpasang 2 pipet yang masih berisikan sabu, 1 (satu) buah korek api gas terpasang 1 (satu) buah jarum yang terletak di atas karpet pada lantai rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat di lokasi kejadian Saksi melihat barang-barang tersebut berada di depan Para Terdakwa yang sedang duduk di lantai bersama Saksi Wen dan Saksi Fandi. Pada saat itu Para Terdakwa sedang mengonsumsi sabu dengan menggunakan alat-alat yang ditemukan tadi dengan cara bergantian masing-masing mendapat 2 (dua) kali hisap;
 - Bahwa Saksi menerangkan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menghisap sabu tersebut adalah milik Saksi Eko yang diberikan setelah Para Terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi Eko sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan uang untuk membayar sabu tersebut merupakan uang Terdakwa Andre yang diberikan langsung oleh Terdakwa Dalizarman kepada Saksi Eko di lokasi kejadian beberapa saat sebelum tim kepolisian datang;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang bergantian menghisap sabu tersebut adalah Para Terdakwa beserta Saksi Wen dan Saksi Fandi, sedangkan Saksi Eko tidak ikut namun duduk di dekat Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat diamankan masih ada sisa sabu yang baru dipakai di dalam bong dan ada juga sisa sabu yang belum dipakai di dalam plastik bening yang diterima dari Saksi Eko;
 - Bahwa Saksi menerangkan tujuan Para Terdakwa di lokasi kejadian adalah untuk mendapatkan sabu untuk dipakai bersama-sama sampai habis;
 - Bahwa Saksi menerangkan terhadap Para Terdakwa dilakukan test urin di RSUD Lubuk Basung satu hari setelah penangkapan dan hasilnya negatif metamfetamin;
 - Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan maupun penguasaan Narkotika Golongan I;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Eko Syafri Juanda Pgl Eko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya hanya mengenal Saksi Wen sedangkan yang lainnya tidak pernah kenal;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan waktu dan tempat kejadian adalah pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB di ruang tamu rumah Saksi di Padang Tagak Jorong Batu Hampar, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi menerangkan sabu yang ditemukan itu berasal dari Saksi yang diberikan kepada Terdakwa Dalizarman dan telah dibayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa Dalizarman kepada Saksi pada hari yang sama pada sore hari di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang diberikan itu milik siapa;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi Wen datang ke rumah Saksi bersama Saudara Al yang rumahnya di depan rumah Saksi karena awalnya Saksi Wen mau meminta sabu kepada Al, namun karena Al sedang tidak ada sabu dan karena sebelumnya Saksi pernah meminta pekerjaan kepada Al maka setelah Al menelepon Saudara Man, Saudara Al mengatakan kepada Saksi agar mengambil barang sabu kepada Man untuk diberikan kepada Saksi Wen;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Saksi bertanya kepada Saksi Wen siapa saja temannya, Saksi Wen mengatakan ada lagi yang menunggu di warung tidak jauh dari lokasi kejadian. Kemudian setelah Para Terdakwa datang berkumpul bersama Saksi Wen dan Saksi Fandi di lokasi kejadian, Saksi mengajak Saksi Fandi untuk menemani Saksi ke tempat Saudara Man untuk mengambil sabu yang diminta, lalu setelah Saksi mendapatkan sabu tersebut Saksi dan Saksi Fandi kembali ke rumah Saksi, dan di rumah Saksi sabu yang dibungkus plastik bening ditunjukkan kepada Terdakwa Dalizarman dan Dalizarman meminta uang kepada Terdakwa Andre dan diberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, barulah Saksi memberikan 1 (satu) paket sabu sesuai harga yang dibayarkan;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi juga memberikan alat untuk menghisap sabu yang juga diserahkan kepada Terdakwa Dalizarman berupa 1 (satu) buah bong beserta kaca pirek dan pipet, 1 (satu) buah korek api gas terpasang 1 (satu) buah jarum. Kemudian Para Terdakwa beserta Saksi Wen dan Saksi Fandi duduk berderet di lantai di ruang tamu di rumah Saksi dengan alat-alat tersebut diletakkan di hadapan mereka di atas karpet di lantai;
- Bahwa Saksi menerangkan alat tersebut diberikan karena Para Terdakwa mengatakan mau langsung memakai sabu tersebut bersama-sama di lokasi kejadian;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saat penangkapan Para Terdakwa sudah mendapatkan giliran menghisap sabu dan ditemukan sisa sabu yang belum dipakai pada bong dan masih dalam plastik bening;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Wenda Hulfa Pgl Wen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan waktu dan tempat kejadian adalah pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB di ruang tamu rumah Saksi di Padang Tagak Jorong Batu Hampar, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Para Terdakwa, Saksi Fandi, dan Saksi memang pernah memakai sabu, namun yang bersama-sama baru sekali itu pada waktu kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Terdakwa Andre mengatakan kepada Saksi waktu masih duduk-duduk di pantai Tiku bersama yang lainnya kalau Terdakwa Andre memiliki uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengajak Saksi untuk belanja sabu, mendengar itu Saksi mengajak Terdakwa Andre ke daerah Padang Tagak untuk mendapatkan sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Saksi Fandi dan Terdakwa Dalizarman mendengar percakapan tersebut dan meminta untuk ikut karena tau akan belanja sabu untuk dipakai;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah itu keempatnya berboncengan dengan dua sepeda motor ke daerah Padang Tagak Jorong Batu Hampar, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Namun Saksi pergi dahulu ke rumah Saksi Eko sebelum yang lainnya. Awalnya Saksi berniat mengambil barang sabu dari Saudara Ai, namun karena barang sedang kosong maka Ai mengatakan kepada Saksi Eko untuk mengambil dari Man;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Eko mengambil sabu kepada Man dengan ditemani oleh Saksi Fandi. Kemudian setelah kembali ke rumah Saksi Eko, sabu tersebut diberikan oleh Saksi Eko setelah Terdakwa Dalizarman memberikan uang yang diminta kepada Terdakwa Andre sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah sabu diberikan kepada Terdakwa Dalizarman, Saksi Eko lalu memberikan alat-alat untuk menghisap sabu kepada Terdakwa Dalizarman. Setelah itu Para Terdakwa beserta Saksi dan Saksi Fandi duduk berderet di atas lantai di ruang tamu rumah Saksi Eko dengan alat-alat beserta sabu tersebut diletakkan di hadapan keempatnya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyiapkan alat hisap dan memasukkan sabu ke dalam bong adalah Terdakwa Dalizarman, kemudian setelah dibakar menggunakan korek api gas yang telah dipasang jarum dan mengeluarkan asap, masing-masing menghisap sebanyak dua kali secara bergantian;
- Bahwa Saksi menerangkan urutannya pemakaian sabu tersebut adalah Terdakwa Dalizarman, Terdakwa Andre, Saksi Fandi, dan terakhir Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan dilakukan test urin di RSUD Lubuk Basung keesokan harinya setelah tertangkap dan hasilnya negatif;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat setelah menghisap sabu tersebut tidak langsung merasakan efek yang khas seperti yang pernah dirasakan Saksi saat memakai sabu sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan maupun penguasaan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Fandi Ahmad Pgl Fandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan waktu dan tempat kejadian adalah pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB di ruang tamu rumah Saksi di Padang Tagak Jorong Batu Hampar, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Para Terdakwa, Saksi Wen, dan Saksi memang pernah memakai sabu, namun yang bersama-sama baru sekali itu pada waktu kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya ikut-ikutan saja untuk memakai sabu karena mengetahui percakapan Terdakwa Andre dengan Saksi Wen akan belanja sabu;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan waktu itu Saksi dan Terdakwa Dalizarman sudah sama-sama paham bahwa yang dimaksud belanja sabu adalah untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah itu Saksi Wen mengajak ke daerah Padang Tagak, lalu keempatnya berboncengan dengan dua sepeda motor ke daerah Padang Tagak Jorong Batu Hampar, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengenal Saksi Eko awalnya adalah Saksi Wen;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Eko mengambil sabu kepada Man dengan ditemani oleh Saksi. Kemudian setelah kembali ke rumah Saksi Eko, sabu tersebut diberikan oleh Saksi Eko setelah Terdakwa Dalizarman memberikan uang yang diminta kepada Terdakwa Andre sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan setelah sabu diberikan kepada Terdakwa Dalizarman, Saksi Eko lalu memberikan alat-alat untuk menghisap sabu kepada Terdakwa Dalizarman. Setelah itu Para Terdakwa beserta Saksi dan Saksi Wen duduk berderet di atas lantai di ruang tamu rumah Saksi Eko dengan alat-alat beserta sabu tersebut diletakkan di hadapan keempatnya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyiapkan alat hisap dan memasukkan sabu ke dalam bong adalah Terdakwa Dalizarman, kemudian setelah dibakar menggunakan korek api gas yang telah dipasang jarum dan mengeluarkan asap, masing-masing menghisap sebanyak dua kali secara bergantian;
- Bahwa Saksi menerangkan urutannya pemakaian sabu tersebut adalah Terdakwa Dalizarman, Terdakwa Andre, Saksi, dan terakhir Saksi Wen;
- Bahwa Saksi menerangkan dilakukan test urin di RSUD Lubuk Basung keesokan harinya setelah tertangkap dan hasilnya negatif;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat setelah menghisap sabu tersebut tidak langsung merasakan efek yang khas seperti yang pernah dirasakan Saksi saat memakai sabu sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan Para Terdakwa beserta Saksi dan Saksi Wen sudah selesai menghisap sabu masing-masing dua kali, dan rencananya akan melanjutkan menghisap sisa sabu yang lain namun tidak jadi dihabiskan karena langsung diamankan oleh polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan maupun penguasaan Narkotika Golongan I;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Dona Farila Agus, M. Ked., Sp. KJ., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan sebagai dokter pada RSUD Lubuk Basung yang mengeluarkan hasil test urin Para Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan terhadap urin Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan pada perkara Para Terdakwa ini hasil pemeriksaan urin para terdakwa yang diterima dari tim lab adalah negatif untuk pemeriksaan terhadap konsentrasi metamfetamina;
- Bahwa Ahli menerangkan hasil yang diserahkan dari laboratorium hanyalah hasil akhir berupa negatif/ positif (tanda minus (-) atau positif (+)) dengan keterangan mengenai nama yang diperiksa dan tanggal pengambilan sampel atau tanggal pemeriksaan;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak disebutkan dalam blanko dari laboratorium berapa persentase atau jumlah konsentrasi metamfetamina yang menjadi batas minimum sehingga diperoleh hasil positif dan hal itu bergantung pada kepekaan alat atau kit yang digunakan untuk pemeriksaan;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak mengetahui untuk kit di RSUD Lubuk Basung tingkat kepekaannya seperti apa dan apakah ada risiko terkontaminasi atau tidak dengan garam sabun yang menyebabkan kepekaan kit dapat berkurang;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan jurnal yang Ahli bawa di persidangan, dari segi waktu, metamfetamina dapat terdeteksi dalam tubuh seseorang paling lama 3 (tiga) hari sejak sebelum dilakukan pemeriksaan dan ada jurnal juga yang menyampaikan paling lama 7 (tujuh) hari, namun hal ini tergantung pada kondisi orang yang diperiksa, apakah setelah mengonsumsi dan sebelum dilakukan pemeriksaan ternyata mengeluarkan banyak cairan melalui keringat atau urin, mengonsumsi air atau cairan lainnya cukup banyak, atau ada campuran lain pada sampel urin, sehingga hal tersebut menyebabkan diperolehnya hasil negatif palsu atau positif palsu (*false negative/ false positive*);
- Bahwa Ahli menerangkan *false positive/ false negative* dapat juga terjadi karena kandungan campuran atau kemurnian dari sabu yang dipakai,

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepekaan alat yang digunakan untuk pemeriksaan, kualitas alat, maupun kemurnian sampel;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga dilampirkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 22.083.11.16.05.0809.K tanggal 07 Oktober 2022 dengan kesimpulan: barang bukti atas nama Andre Ruli Pgl Andre, Dalizarman Pgl Zar, Wenda Hulfa Pgl Wen Dan Fandi Ahmad Pgl Fandi adalah positif metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.
2. Surat Keterangan Habis Uji Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.10.22.847 terhadap 1 (satu) buah kaca pirek dan Surat Keterangan Habis Uji terhadap 0,01 (nol koma nol satu) gram narkotika jenis sabu.
3. Berita Acara Penimbangan Nomor : 79/14308.IL/2022 tanggal 23 September 2022 oleh WARIYATI R telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 0,03 (nol koma nol tiga) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu.
4. Surat Pemeriksaan Hasil Urine Nomor 100/Yan-SKK/IX/RS/2022 tanggal 30 September 2022 atas nama Dalizarman Pgl Zar dan Surat Pemeriksaan Hasil Urine Nomor 104/Yan-SKK/IX/RS/2022 tanggal 30 September 2022 atas nama Andre Ruli Pgl Andre dengan masing-masing kesimpulan Rapid Test Amphetamine negatif;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Andre Ruli Pgl Andre pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa II Dalizarman, Saksi Wen, dan Saksi Fandi;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saksi Eko di daerah Padang Tagak, Batu Hampar, Manggopoh, Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat pengamanan Para Terdakwa, Saksi Fandi, dan Saksi Wen duduk berjejer di lantai di ruang tamu Saksi Eko dengan barang bukti berada di hadapan mereka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan antara lain berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah botol kaca (bong) berisikan air terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, dan 1 (satu) buah korek api gas terpasang 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut semuanya diperoleh dari Saksi Eko, untuk sabu diperoleh dengan membayarkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) yang merupakan uang Terdakwa sendiri, sedangkan yang lainnya merupakan alat-alat untuk menghisap sabu yang dipinjamkan oleh Saksi Eko setelah transaksi selesai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya yang mengajak belanja sabu adalah Terdakwa tapi hanya mengajak Saksi Wen, namun karena percakapan antara Terdakwa dan Saksi Wen didengar oleh Terdakwa II Dalizarman dan Saksi Fandi, maka mereka minta ikut dan keempatnya lalu berkendara menuju lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mengajak ke lokasi kejadian adalah Saksi Wen karena mengenal Saksi Eko;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat di lokasi kejadian Saksi Eko meminta ada yang menemani untuk menjemput sabu, dan Akhirnya pergi dengan Saksi Fandi. Setelah kembali dengan sabu, disebutkan bahwa uang ada Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka setelah dibuatkan 1 (satu) paket sabu untuk harga tersebut oleh Saksi Eko, Terdakwa II Dalizarman meminta uang kepada Terdakwa dan menyerahkannya kepada Saksi Eko. Setelah menerima uang tersebut Saksi Eko memberikan 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening kepada Terdakwa II Dalizarman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Eko memperbolehkan jika ingin memakai sabu tersebut di dalam rumahnya dan memberikan alat pakai sabu kepada Terdakwa II Dalizarman. Setelah itu Para Terdakwa beserta Saksi Fandi dan Saksi Wen duduk di ruang tamu dengan barang dan alat di hadapan mereka, lalu Terdakwa II Dalizarman menyiapkan sabu yang akan dihisap dengan cara memasukkan sabu ke kaca pirek dan memasang pipet pada botol kaca, lalu membakar kaca pirek yang berisikan sabu tersebut dengan korek api gas yang telah terpasang jarum. Setelah sabu terbakar dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut masuk ke dalam bong kaca yang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb



berisikan air, barulah Terdakwa II Dalizarman mulai menghisapnya sebanyak dua kali, setelah itu bong diserahkan kepada yang lain secara bergantian hingga masing-masing mendapatkan dua kali hisap;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sabu yang diperoleh dari Saksi Eko tersebut belum semuanya terpakai, namun rencananya akan dihabiskan untuk dipakai bersama-sama di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keempatnya sama-sama mengerti bahwa semuanya pemakai sabu, namun baru kali itu memakai sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang dipakai untuk mendapatkan sabu tersebut uang Terdakwa sendiri dan memang niat dari awal mau belanja sabu untuk dipakai, dan tidak keberatan jika yang lainnya ikut karena tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin terkait penggunaan maupun penguasaan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

2. Terdakwa II Dalizarman Pgl Zar pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa I Andre, Saksi Wen, dan Saksi Fandi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saksi Eko di daerah Padang Tagak, Batu Hampar, Manggopoh, Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat pengamanan Para Terdakwa, Saksi Fandi, dan Saksi Wen duduk berjejer di lantai di ruang tamu Saksi Eko dengan barang bukti berada di hadapan mereka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan antara lain berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah botol kaca (bong) berisikan air terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, dan 1 (satu) buah korek api gas terpasang 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut semuanya diperoleh dari Saksi Eko, untuk sabu diperoleh dengan membayarkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) yang merupakan uang Terdakwa Andre,

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb



sedangkan yang lainnya merupakan alat-alat untuk menghisap sabu yang dipinjamkan oleh Saksi Eko setelah transaksi selesai;

- Bahwa Terdakwa menerangkan karena mengetahui Terdakwa I Andre dan Saksi Wen akan belanja sabu, maka Terdakwa dan Saksi Fandi minta ikut dan keempatnya lalu berkendara menuju lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mengajak ke lokasi kejadian adalah Saksi Wen karena mengenal Saksi Eko;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat di lokasi kejadian Saksi Eko meminta ada yang menemani untuk menjemput sabu, dan Akhirnya pergi dengan Saksi Fandi. Setelah kembali dengan sabu, disebutkan bahwa uang ada Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka setelah dibuatkan 1 (satu) paket sabu untuk harga tersebut oleh Saksi Eko, Terdakwa meminta uang kepada Terdakwa I Andre dan menyerahkannya kepada Saksi Eko. Setelah menerima uang tersebut Saksi Eko memberikan 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Eko memperbolehkan jika ingin memakai sabu tersebut di dalam rumahnya dan memberikan alat pakai sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Para Terdakwa beserta Saksi Fandi dan Saksi Wen duduk di ruang tamu dengan barang dan alat di hadapan mereka, lalu Terdakwa menyiapkan sabu yang akan dihisap dengan cara memasukkan sabu ke kaca pirek dan memasang pipet pada botol kaca, lalu membakar kaca pirek yang berisikan sabu tersebut dengan korek api gas yang telah terpasang jarum. Setelah sabu terbakar dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut masuk ke dalam bong kaca yang berisikan air, barulah Terdakwa mulai menghisapnya sebanyak dua kali, setelah itu bong diserahkan kepada yang lain secara bergantian hingga masing-masing mendapatkan dua kali hisap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sabu yang diperoleh dari Saksi Eko tersebut belum semuanya terpakai, namun rencananya akan dihabiskan untuk dipakai bersama-sama di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keempatnya sama-sama mengerti bahwa semuanya pemakai sabu, namun baru kali itu memakai sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin terkait penggunaan maupun penguasaan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 0,03 (nol koma nol tiga) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirem;
- 1 (satu) buah botol kaca (bong) terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening; dan
- 1 (satu) buah korek api gas terpasang 1 (satu) buah jarum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar waktu dan tempat kejadian adalah pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saksi Eko di daerah Padang Tagak, Batu Hampar, Manggopoh, Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Bahwa benar pada saat diamankan di lokasi kejadian Para Terdakwa beserta Saksi Fandi dan Saksi Wen duduk berderet di atas lantai dengan barang bukti di hadapan mereka berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirem berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah botol kaca (bong) berisikan air terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, dan 1 (satu) buah korek api gas terpasang 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa benar pada saat kejadian Para Terdakwa beserta Saksi Fandi dan Saksi Wen sudah menghisap sabu tersebut masing-masing sebanyak dua kali hisap secara bergantian;
- Bahwa benar sabu yang ada di hadapan Para Terdakwa dan yang telah terpakai saat itu diperoleh dari Saksi Eko dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa I Andre yang diserahkan kepada Terdakwa II Dalizarman untuk dibayarkan kepada Saksi Eko;
- Bahwa benar setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa II Dalizarman menerima 1 (satu) paket sabu dengan plastik bening dari Saksi Eko berikut alat untuk menghisap sabu tersebut yang dipinjamkan oleh Saksi Eko kepada keempatnya untuk dipakai di dalam rumah Saksi Eko;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menyiapkan barang dan alat untuk menghisap sabu adalah Terdakwa II Dalizarman dengan cara memasukkan sabu ke kaca pirek dan memasang pipet pada botol kaca, lalu membakar kaca pirek yang berisikan sabu tersebut dengan korek api gas yang telah terpasang jarum. Setelah sabu terbakar dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut masuk ke dalam bong kaca yang berisikan air, barulah Terdakwa mulai menghisapnya sebanyak dua kali, setelah itu bong diserahkan kepada yang lain secara bergantian hingga masing-masing mendapatkan dua kali hisap;
- Bahwa benar rencananya sisa sabu yang belum terpakai tersebut akan dihabiskan dengan dipakai bersama-sama di lokasi kejadian;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan maupun penguasaan Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 22.083.11.16.05.0809.K tanggal 07 Oktober 2022 dengan kesimpulan: barang bukti atas nama Andre Ruli Pgl Andre, Dalizarman Pgl Zar, Wenda Hulfa Pgl Wen Dan Fandi Ahmad Pgl Fandi adalah positif metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Habis Uji Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.10.22.847 terhadap 1 (satu) buah kaca pirek dan Surat Keterangan Habis Uji terhadap 0,01 (nol koma nol satu) gram narkotika jenis sabu dan Berita Acara Penimbangan Nomor: 79/14308.IL/2022 tanggal 23 September 2022 oleh WARIYATI R telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 0,03 (nol koma nol tiga) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Pemeriksaan Hasil Urine Nomor 100/Yan-SKK/IX/RS/2022 tanggal 30 September 2022 atas nama Dalizarman Pgl Zar dan Surat Pemeriksaan Hasil Urine Nomor 104/Yan-SKK/IX/RS/2022 tanggal 30 September 2022 atas nama Andre Ruli Pgl Andre dengan masing-masing kesimpulan Rapid Test Amphetamine negatif;
- Bahwa benar Saksi-Saksi dan Para Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pengertian Penyalah Guna disebutkan elemen 'menggunakan Narkotika' dan elemen 'tanpa hak atau melawan hukum', sehingga harus dipertimbangkan juga apakah subjek hukum tersebut benar menggunakan Narkotika dan apakah dalam menggunakan Narkotika tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa identitas Para Terdakwa yang bersesuaian dengan Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum serta keterangan Saksi-saksi maupun Para Terdakwa yang menyatakan benar bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan bernama Andre Ruli Pgl Andre dan Dalizarman Pgl Zar, sehingga dalam hal ini tidak ada *error in persona* mengenai orang yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wen, Saksi Fandi, yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa bahwa keempatnya sama-sama mengetahui bahwa mereka pemakai sabu, dan pada saat Terdakwa I Andre Ruli mengajak Saksi Wen untuk belanja sabu didengar oleh Terdakwa II Dalizarman dan Saksi Fendi, keempatnya sama-sama mengerti untuk pergi ke

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kejadian di daerah Padang Tagak, Batu Hampar, Manggopoh, Lubuk Basung, Kabupaten Agam untuk kemudian memakai sabu setelah didapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan maupun penguasaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Terdakwa benar merupakan Penyalah Guna yang dimaksud dalam rumusan delik, harus dibuktikan apakah benar Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I pada waktu dan tempat yang disebutkan dalam dakwaan dan apakah penggunaan tersebut dilakukan bagi diri sendiri;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang mana secara lebih lanjut terhadap jenis-jenisnya dijabarkan dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 22.083.11.16.05.0809.K tanggal 07 Oktober 2022 dengan kesimpulan: barang bukti atas nama Andre Ruli Pgl Andre, Dalizarman Pgl Zar, Wenda Hulfa Pgl Wen Dan Fandi Ahmad Pgl Fandi adalah positif metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Habis Uji Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.10.22.847 terhadap 1 (satu) buah kaca pirem dan Surat Keterangan Habis Uji terhadap 0,01 (nol koma nol satu) gram narkotika jenis sabu dan Berita Acara Penimbangan Nomor: 79/14308.IL/2022 tanggal 23 September 2022 oleh WARIYATI R telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 0,03 (nol koma nol tiga) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan dan 1 (satu) buah kaca pirem berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Hasil Urine Nomor 100/Yan-SKK/IX/RS/2022 tanggal 30 September 2022 atas nama Dalizarman

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl Zar dan Surat Pemeriksaan Hasil Urine Nomor 104/Yan-SKK/IX/RS/2022 tanggal 30 September 2022 atas nama Andre Ruli Pgl Andre dengan masing-masing kesimpulan Rapid Test Amphetamine negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB di ruang tamu dalam rumah Saksi Eko di daerah Padang Tagak, Batu Hampar, Manggopoh, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Para Terdakwa beserta Saksi Fandi dan Saksi Wen duduk berderet di atas lantai dengan barang bukti di hadapan mereka berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirem berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah botol kaca (bong) berisikan air terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, dan 1 (satu) buah korek api gas terpasang 1 (satu) buah jarum;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa beserta Saksi Fandi dan Saksi Wen sudah menghisap sabu tersebut masing-masing sebanyak dua kali hisap secara bergantian dengan cara Terdakwa II Dalizarman menyiapkan dengan memasukkan sabu ke kaca pirem dan memasang pipet pada botol kaca, lalu membakar kaca pirem yang berisikan sabu tersebut dengan korek api gas yang telah terpasang jarum. Setelah sabu terbakar dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut masuk ke dalam bong kaca yang berisikan air, barulah Terdakwa II Dalizarman mulai menghisapnya sebanyak dua kali, setelah itu bong diserahkan kepada yang lain secara bergantian hingga masing-masing mendapatkan dua kali hisap;

Menimbang, bahwa sabu yang ada di hadapan Para Terdakwa dan yang telah terpakai saat itu diperoleh dari Saksi Eko dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa I Andre yang diserahkan kepada Terdakwa II Dalizarman untuk dibayarkan kepada Saksi Eko, dan setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa II Dalizarman menerima 1 (satu) paket sabu dengan plastik bening dari Saksi Eko berikut alat untuk menghisap sabu tersebut yang dipinjamkan oleh Saksi Eko kepada keempatnya untuk dipakai di dalam rumah Saksi Eko. Berdasarkan keterangan Saksi Wen dan Saksi Fandi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, rencananya sisa sabu yang belum terpakai tersebut akan dihabiskan dengan dipakai bersama-sama di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada waktu diamankan di hadapan Para Terdakwa dan Saksi Wen, serta Saksi Fandi ditemukan barang bukti yang diantaranya terdapat sabu yang bersisa di dalam alat hisap berupa bong dan sabu yang masih dalam bungkusan plastik bening. Sebagaimana dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sabu dan alat-alat yang ditunjukkan di persidangan adalah benar merupakan alat dan sabu yang digunakan di lokasi kejadian secara bergantian oleh Para Terdakwa dan Saksi Fandi serta Saksi Wen. Selanjutnya barang bukti tersebut telah diuji dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 22.083.11.16.05.0809.K tanggal 07 Oktober 2022 dengan kesimpulan: barang bukti atas nama Andre Ruli Pgl Andre, Dalizarman Pgl Zar, Wenda Hulfa Pgl Wen Dan Fandi Ahmad Pgl Fandi adalah positif metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai barang bukti yang ditemukan merupakan sisa pemakaian dan rencananya akan dipakai dan dihabiskan oleh Para Terdakwa bersama Saksi Wen dan Saksi Fandi di lokasi kejadian benar merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Surat Pemeriksaan Hasil Urine Nomor 100/Yan-SKK/IX/RS/2022 tanggal 30 September 2022 atas nama Dalizarman Pgl Zar dan Surat Pemeriksaan Hasil Urine Nomor 104/Yan-SKK/IX/RS/2022 tanggal 30 September 2022 atas nama Andre Ruli Pgl Andre dengan masing-masing kesimpulan Rapid Test Amphetamine negatif, Majelis Hakim menilai hal tersebut bukanlah sebagai satu-satunya penentu adanya perbuatan penyalahgunaan narkotika, namun dalam hal ini Majelis Hakim melihat dari perbuatan sebagaimana dalam fakta hukum dan hasil pemeriksaan terhadap barang yang dipakai pada saat kejadian dan telah ada kesesuaian antara perbuatan yang dilakukan dengan barang bukti dan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, terlepas dari adanya kemungkinan hasil pemeriksaan negatif palsu (*false negative*) sebagaimana disebutkan oleh Ahli dr. Dona Farila Agus, M.Ked., Sp. K.J., yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal yang diperiksa maupun faktor eksternal dari alat periksa, kemurnian sabu, atau kontaminasi terhadap alat atau sampel yang diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I tersebut untuk dirinya sendiri masing-masing, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kegua telah terbukti, maka terpenuhi pula secara sah menurut hukum bahwa Para Terdakwa merupakan Penyalah Guna yang dimaksud dalam rumusan delik sebagaimana dalam unsur kesatu;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa adanya unsur ketiga ini untuk menunjukkan bahwa perbuatan yang didakwakan dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan adanya penyertaan berdasarkan perannya masing-masing untuk membuat suatu tindak pidana berhasil atau selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini masih berkaitan dengan pertimbangan pada unsur kesatu dan kedua yang telah dijabarkan di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk melihat peran dari masing-masing Terdakwa dalam melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa I Andre mengajak Saksi Wen untuk belanja sabu dan dijawab oleh Saksi Wen untuk berangkat ke daerah Padang Tagak untuk belanja sabu tersebut. Kemudian karena hal tersebut diketahui oleh Terdakwa II Dalizarman dan Saksi Fendi, keduanya lalu minta ikut dan akhirnya keempatnya pergi ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi kejadian, Saksi Wen berperan meminta sabu kepada saudara Al dan Saksi Eko, dan selanjutnya Saksi Fandi berperan untuk menemani Saksi Eko untuk mengambil sabu kepada Man. Setelah kembali dari mengambil sabu, Terdakwa II Dalizarman meminta uang kepada Terdakwa I Andre yang sejak awal mengajak dan menawarkan uangnya untuk dipakai belanja sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut diberikan oleh Terdakwa II Dalizarman kepada Saksi Eko. Setelah mendapatkan sabu sesuai harga tersebut, Terdakwa II Dalizarman menerima pinjaman alat-alat untuk menghisap sabu dari Saksi Eko, lalu Para Terdakwa, Saksi Wen, dan Saksi Fandi duduk di atas lantai di ruang tamu Saksi Eko untuk memakai sabu yang dipersiapkan oleh Terdakwa II Dalizarman;

Menimbang, bahwa pemakaian sabu tersebut dimulai dari Terdakwa II Dalizarman menyiapkan alat-alat dan sabu yang selanjutnya dipakai dengan cara menghisap sabu dari alat bong yang telah mengeluarkan asap hasil pembakaran sabu tersebut, dan Terdakwa II Dalizarman yang pertama kali menghisap sabu tersebut sebanyak dua kali, dan dilanjutkan oleh Terdakwa I Andre Ruli, Saksi Fandi, dan Saksi Wen secara bergantian dengan masing-masing menghisap sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa dengan perannya masing-masing sebagaimana disebutkan di atas membuat terlaksananya perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut untuk dirinya sendiri masing-masing secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan bergantian sebanyak dua kali hisap, sehingga unsur ketiga ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif ketiga telah terbukti, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum berkeyakinan bahwa Para Terdakwa mengonsumsi sabu hanya sebatas mencoba-coba sehingga patut diberi hukuman seringan-ringannya yaitu dengan putusan pidana percobaan/ pidana bersyarat atau setidaknya tidaknya diberikan putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa sebelumnya juga merupakan pemakai sabu dan pada saat sebelum pergi ke lokasi kejadian telah sama-sama memahami bahwa Para Terdakwa maupun Saksi Wen dan Saksi Fandi akan belanja sabu untuk dipakai bersama-sama dan telah mengetahui masing-masing dari mereka merupakan pemakai sabu meskipun diakui baru pada saat kejadian pertama kali memakai secara bersama-sama keempatnya, namun hal tersebut tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I tersebut sehingga tidak dapat diberikan pemidanaan di bawah minimum pidana yang diancamkan oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena itu pembelaan tersebut harus dikesampingkan, namun mengenai permohonan dalam pembelaan tersebut untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah botol kaca (bong) terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, dan 1 (satu) buah korek api gas terpasang 1 (satu) buah jarum merupakan objek dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka untuk menghindari terjadinya pengulangan tindak pidana, barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kebijakan nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ANDRE RULI Pgl ANDRE** dan Terdakwa II **DALIZARMAN Pgl ZAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah botol kaca (bong) terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening; dan
 - 1 (satu) buah korek api gas terpasang 1 (satu) buah jarum;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Handika Rahmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adam Malik, S.H. dan Siska Naomi Panggabean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardayati, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Angga Karona, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam, dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adam Malik, S.H.

Handika Rahmawan, S.H., M.H.

Siska Naomi Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardayati, A.Md., S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbb